

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NO.26, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

Abstrak :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, serta untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2025.
- Melalui keputusan ini, dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, menyusun rencana pelaksanaan penilaian mandiri, memberikan arahan teknis kepada anggota tim, serta melakukan pengumpulan bukti dukung dan pengisian kertas kerja penilaian sesuai format yang ditentukan oleh BPKP. Hasil penilaian disampaikan melalui tautan yang ditetapkan oleh KPU RI.
- Dasar hukum dari keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; serta Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Juli 2025.